

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP)

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 1487/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/kota menetapkan DPT paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan DPSHP.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1487/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 September 2018.
- Lampiran 1 halaman.